



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan sewa khusus mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal

8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

5. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
6. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
7. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
8. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
9. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
12. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

13. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
14. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
15. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
16. Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

BAB II

KRITERIA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.
- (4) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik.

Pasal 5

Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan meliputi:
 - 1. Mobil Penumpang Sedan; dan/atau
 - 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memenuhi persyaratan Standar Pelayanan Minimal;
- d. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada Penumpang dan identitas pengemudi dan Kendaraan yang tertera diaplikasi;
- e. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
- f. dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
- g. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam Kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan Pasal 5 huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH OPERASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 7

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

- b. Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Sewa Khusus pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.

Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 10

- (1) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diumumkan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan oleh Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan.

BAB IV PENGUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 11

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan Kendaraan;

2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 4. penggantian Kendaraan atau peremajaan Kendaraan; dan/atau
- d. pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama Perusahaan Angkutan Sewa Khusus menjalankan usahanya dan tidak mengalami perubahan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
- a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. Kartu Elektronik Standar Pelayanan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

- (3) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. surat keputusan izin paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. jenis pelayanan;
 - 3. nama perusahaan;
 - 4. nomor induk berusaha perusahaan;
 - 5. nama pimpinan perusahaan;
 - 6. alamat perusahaan; dan
 - 7. masa berlaku izin; dan
 - b. lampiran keputusan izin berupa daftar Kendaraan Bermotor Umum paling sedikit memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. nama dan domisili perusahaan;
 - 3. jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang diizinkan;
 - 4. nomor Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - 5. tanda nomor Kendaraan Bermotor Umum;
 - 6. merek Kendaraan Bermotor Umum;
 - 7. tahun pembuatan;
 - 8. daya angkut orang; dan
 - 9. nomor rangka Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk Kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku Kartu Elektronik Standar Pelayanan;

- f. wilayah operasi;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. daya angkut; dan
 - i. riwayat pemeliharaan Kendaraan sesuai standar Agen Pemegang Merek (APM).
- (3) Contoh surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum;
- d. melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- f. memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- g. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- h. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- i. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi dan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; dan
- b. Gubernur untuk Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi.

Pasal 19

Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas nama Menteri.

Pasal 20

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di kota/kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
- c. melaporkan dan mendaftarkan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus kepada Pemerintah Kota/Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan.

BAB V

TARIF

Pasal 21

Tarif Angkutan Sewa Khusus untuk masing-masing provinsi sudah termasuk iuran wajib Penumpang umum dan asuransi

tanggung jawab pengangkut.

Pasal 22

- (1) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (2) Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.
- (3) Usulan besaran tarif batas atas dan batas bawah Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (4) Besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman bagi Gubernur dalam penetapan besaran tarif Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 23

- (1) Besaran biaya langsung dan biaya tidak langsung Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Angkutan Sewa Khusus yang mengakibatkan perubahan biaya langsung dan biaya tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, evaluasi dapat dilakukan sebelum periode 6 (enam) bulan.

Pasal 24

- (1) Menteri atau Gubernur melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 25

- (1) Perusahaan Aplikasi harus melaporkan besaran tarif yang berlaku kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.
- (2) Besaran tarif berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Perusahaan Aplikasi kepada Pengguna Jasa.

BAB VI

PENGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 26

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan Perusahaan Aplikasi.

Pasal 27

Perusahaan Aplikasi dilarang:

- a. menetapkan tarif; dan
- b. memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Aplikasi wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
 - e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan

Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi;
dan

- g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.

(2) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat:

- a. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
- b. data seluruh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bekerja sama;
- c. data seluruh Kendaraan dan pengemudi;
- d. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif; dan
- e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik Perusahaan Aplikasi.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh petugas pengawas kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruas jalan Kawasan Perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.
- (4) Petugas pengawas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan; dan/atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

- (1) Pengawasan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
 - c. Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - d. tarif Angkutan Sewa Khusus; dan
 - e. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengemudi; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi izin penyelenggaraan yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus.

BAB VIII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 31

Perusahaan Aplikasi dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pengguna Jasa; dan
- c. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 32

- (1) Perlindungan masyarakat dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus diberikan terhadap:
 - a. penumpang; dan
 - b. pengemudi.
- (2) Perlindungan terhadap penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
 - d. kepastian mendapatkan layanan angkutan; dan
 - e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan per kilometer.
- (3) Perlindungan terhadap pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:
 - a. layanan pengaduan dan penyelesaian masalah pengemudi;
 - b. pendaftaran yang dilakukan secara tatap muka;
 - c. kriteria pengenaan pengnonaktifan (*suspend*)
 - d. pemberitahuan atau peringatan sebelum dinonaktifkan (*suspend*);
 - e. klarifikasi;
 - f. hak sanggah beserta pendampingan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kemitraan; dan
 - g. pendaftaran ulang.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilakukan dalam hal pengemudi dikenai pengnonaktifan (*suspend*).

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Sewa Khusus;
 - b. memantau pelaksanaan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Perusahaan Aplikasi;
 - c. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan/atau
 - d. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Sewa Khusus dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan baik secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

BAB X

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pelanggaran diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili

perusahaan dan/atau koperasi;

- c. tidak melaporkan kegiatan operasional Angkutan Sewa Khusus secara berkala;
- d. pengurangan atau penambahan identitas Kendaraan;
- e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan Kendaraan yang dioperasikan;
- f. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
- g. tidak mencantumkan besaran tarif pada aplikasi.

(3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelanggaran besaran tarif Angkutan;
- b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan dan tanggungjawab pengangkut;
- c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau Kartu Elektronik Standar Pelayanan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang bersangkutan;
- f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan; dan
- i. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan.

(4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. menggunakan Kartu Elektronik Standar Pelayanan

- ganda;
- b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, buku perawatan berkala kendaraan dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - d. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM);
 - e. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
 - f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa; dan
 - g. tidak melakukan pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa kendaraan bermotor;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari Perusahaan Aplikasi.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat:
 - a. identitas pelapor
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. jenis pelanggaran;
 - d. identitas Kendaraan;

- e. korban pelanggaran; dan/atau
 - f. identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan/atau Pengemudi.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Laporan atau informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 36

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Bentuk dan format peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan peringatan tertulis tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran

yang dilakukan, dikenakan sanksi pembekuan izin berupa pembekuan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin penyelenggara Angkutan Sewa Khusus tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan Kartu Elektronik Standar Pelayanan.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua;
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Dalam hal tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 40

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 42

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Besaran jumlah Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, ditetapkan sebagai kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perusahaan Aplikasi dilarang membuka pendaftaran kemitraan baru Angkutan Sewa Khusus setelah ditetapkan besaran jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal terdapat penggantian kendaraan Angkutan Sewa Khusus dan/atau terputusnya kemitraan dengan tetap berpedoman terhadap besaran jumlah kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pendaftaran kemitraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kembali setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, terhadap besaran jumlah

kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 43

Besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Angkutan sewa khusus yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan adanya evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, dan Perusahaan Aplikasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sewa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227); dan
- b. ketentuan mengenai Angkutan Sewa Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

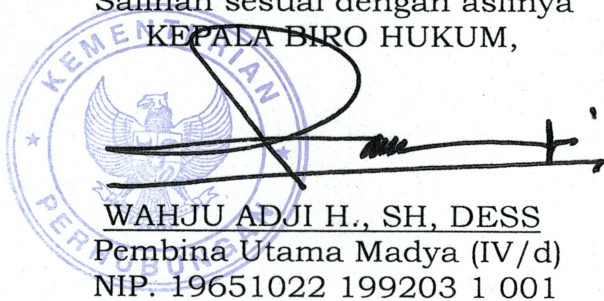
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1675

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 118 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SEWA KHUSUS

STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN SEWA KHUSUS

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN					
	a. Identitas pengguna jasa	Merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi.	Untuk mengetahui identitas pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan dan asal/tujuan perjalanan.	
	b. Identitas pengemudi	Identitas pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan SIM sesuai ketentuan.	
	c. Informasi gangguan keamanan.	1. Terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan/atau SMS pengaduan di dalam kendaraan. 2. Terdapat fitur pengaduan pada aplikasi. 3. Terdapat fitur tombol darurat (<i>panic button</i>) pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang.	Dipergunakan oleh penumpang dan pengemudi apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan atau operasional.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung dan untuk keamanan.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	

2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti dalam kondisi sehat.	Sehat.	Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan.	
	2) Kompetensi.	1. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk umum sesuai golongannya. 2. Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan dan tanggap darurat dalam pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Waktu Kerja dan Jam Istirahat.	1. Waktu kerja bagi pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari. 2. Pengemudi wajib istirahat paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah mengemudikan kendaraan setiap 4 (empat) jam berturut-turut. 3. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 4. Perusahaan aplikasi wajib mengingatkan pengemudi terkait dengan waktu kerja dan jam istirahat.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan dan berfungsi dengan baik.	Paling sedikit 2 (dua) unit	

c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; dan 3. anti septik.	
d. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram.	
e. Sabuk Keselamatan	Sabuk Keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang.	Tersedia	Terpasangnya Sabuk Keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	
f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh: a. Perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemeriksaan secara berkala; b. Pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi.
g. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; dan 2. pengemudi.	
h. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	

3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	1. Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut. 2. Pengemudi tidak membawa orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas utama.	1) Pengatur suhu dan pengharum ruangan.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Tersedia pengatur suhu udara; 2. Tersedia pengharum ruangan.	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu di dalam kendaraan paling tinggi 25°C dan diberi pengharum ruangan.	
		2) Bagasi.	Ruang khusus untuk menyimpan barang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	1. 1 (satu) buah tempat sampah diletakkan di bagian belakang pengemudi. 2. kantung kertas atau plastik sesuai dengan kapasitas tempat duduk.	
	c. Pakaian pengemudi	Pakaian pengemudi sopan, bersih, rapi dan wangi.	memakai kemeja/kaos berkerah, celana panjang dan sepatu.	Penggunaan.	Harus digunakan.	

	d. Perilaku pengemudi.	berperilaku ramah dan sopan.	Berupa senyum, salam, sapa dan sopan.	Terlaksana.	Harus dilaksanakan.	
	e. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>audio visual</i> ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	tersedia paling sedikit 1 (satu).	
		2) Fasilitas pengisian baterai telepon seluler.	Berupa socket pengisi daya baterai.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	f. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN					
	a. Aksesibilitas.	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute perjalanan yang tercantum di dalam aplikasi atau sesuai permintaan penumpang.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai di tujuan.	Menurunkan penumpang sesuai pemesanan pada aplikasi atau permintaan penumpang.	Mematuhi ketentuan.	
	b. Tarif	Menerapkan tarif sesuai taif batas atas dan tarif batas bawah.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.	Tidak menerapkan tarif di bawah tarif batas bawah dan di atas tarif batas atas.	Mematuhi ketentuan.	

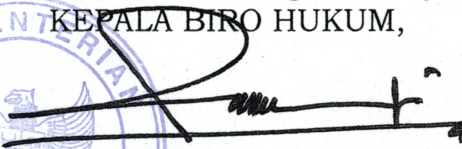
5.	KESETARAAN	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Harus Terlayani.	
	a. Pelayanan prioritas.					
	b. Fasilitas aksesibilitas.	Membantu penumpang untuk naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Harus terlayani.	
6.	KETERATURAN	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian waktu penjemputan kepada pemesan.	Ketepatan waktu penjemputan.	Terlayani.	
	Waktu pelayanan.					

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk.....
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon &Faksimili :
 - c) E-mail :
2. Adapun Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan

- kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
- i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst.

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus

Yth. Kepada
.....
di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKM mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, dengan data sebagai berikut:

b. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Pemohon :
2) NIK Pemohon :
3) Alamat Tempat Tinggal :
4) Bidang Usaha :
5) Lokasi Penanaman Modal :
6) Besaran Rencana Penanaman Modal :
7) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
8) Nomor Kontrak Usaha dan/atau Kegiatan :
9) Rencana Permintaan Fasilitas :
a) Fiscal :
b) Kepabeanan :
c) Fasilitas Lainnya :
10) NPWP Pelaku Usaha Perorangan :

2. Adapun Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
b. NPWP;
c. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil;
d. Kartu Izin Usaha Mikro.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PEMOHON

.....

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst.

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Yth. Kepada
Berlaku Izin Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus Pelayanan
.....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. laporan pelayanan angkutan sewa khusus.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

.....
(Nama Jelas)

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Yth. Kepada
Berlaku Izin Penyelenggaraan
Angkutan Sewa Khusus Pelayanan
.....

di-

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKMini kami mengajukan permohonan pembaharuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Pemohon :
 - 2) NPWP :
 - 3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil :
 - 4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan Keputusan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. laporan pelayanan angkutan sewa khusus.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PEMOHON

.....

Meterai Rp.6000,-

.....

(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

**PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
DAN KARTU PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan persetujuan	Yth. Kepada
Penambahan Kendaraan pada	
Izin Penyelenggaraan Angkutan	
Sewa Khusus Pelayanan	di-
	

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pelayanan, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

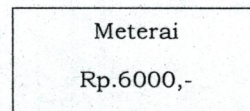
No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

...



.....

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat - lambatnnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

...

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Yth. Kepada
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
Karena Hilang/Rusak
Pelayanan
di-
.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
2) Nama Pimpinan Perusahaan :
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
a) Nomor Telepon dan Faksimili :
b) E-mail :

7) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :

- a) Luas Areal Parkir Armada :
b) Nomor Telepon dan Faksimili :
c) E-mail :

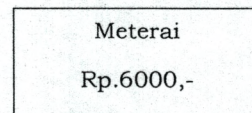
b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Karena Hilang/Rusak Pelayanan	Yth. Kepada
	di-

- Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKM mengajukan permohonan untuk penggantian dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan dikarenakan hilang/rusak, dengan data sebagai berikut:
 - Keterangan Pemohon
 - Nama Pemohon :
 - NPWP :
 - Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil :
 - Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil :
 - Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
- Telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
- Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - melampirkan bukti dokumen yang rusak.

4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PEMOHON

.....

Meterai Rp.6000,-

.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1.;
- 2.;
- 3. dst

**PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS
PERUSAHAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

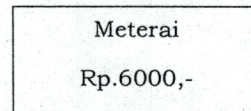
Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Yth. Kepada
Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Sewa Khusus Pelayanan
di-
.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa khusus Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
 - a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Salinan bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Salinan Tanda Daftar Perusahaan;

- d. Salinan surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - f. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....



.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan	Yth. Kepada di-

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 4) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Pelayanan Angkutan Orang Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan
Yth. Kepada
di-
.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bersama ini kami dari UMKM mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Pemohon :
2) NPWP :
3) Nomor Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil :
4) Nomor Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Pelayanan Angkutan Orang Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst

**PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)**

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Pembukaan Cabang	Yth. Kepada
Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan	
Sewa Khusus Pelayanan	di-
	

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi.....mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus pelayanan, dengan data sebagai berikut:

- a.Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 6) Alamat PerusahaanCabang termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) AlamatPool/Usaha Cabang termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :

2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai

Rp.6000,-

Tembusan: (Nama Jelas)

1.;
2.;

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

CONTOH 1

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

KEPUTUSAN.....

NOMOR :

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

PELAYANAN ANGKUTAN

MENTERI/GUBERNUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan sewa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus PT/KOPERASI/UMKM.....tanggal.....;
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PADA PELAYANAN ANGKUTAN.....**

PERTAMA : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus kepada:

Nama Perusahaan/UMKM :
Nomor Induk Perusahaan/UMKM :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

- KEDUA** : Bahwa PT/Koperasi/UMKM.wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang melayani angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berlaku sampai dengan tanggal.....
- KELIMA** : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka KeputusanNomor:.....tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta

Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.;
2.;
3. dst.

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PELAYANAN ANGKUTAN
PT/KOPERASI/UMKM.....

No URUT	Kode Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

CONTOH 2

KARTU ELEKTRONIK STANDAR PELAYANAN

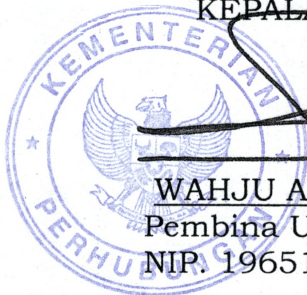
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KARTU STANDAR PELAYANAN	
	NOMOR : KODE PERUSAHAAN : NAMA PERUSAHAAN : MASA BERLAKU :

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 118 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN ANGKUTANSEWA KHUSUS

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan atas Pelanggaran Kepada :
Izin Angkutan Sewa Khusus Yth. Pimpinan Perusahaan/UMKM
Pelayanan
di
.....

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan/UMKM Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administrasi berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,

(.....)

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PELAYANAN.....
PT/KOPERASI/UMKM.....

MENTERI/GUBERNUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan dalam bentuk pengenaan sanksi Administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Angkutan oleh PT/Koperasi/UMKM...Nomor... tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN...TENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN...PT/KOPERASI**
- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI/UMKM.....berupa pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berlaku sejak tanggal....sampai dengan tanggal....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili perusahaan/UMKM angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

1.;
2.;
3. dst.

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

KEPUTUSAN

NOMOR :TAHUN

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PELAYANAN... PT/KOPERASI/UMKM ...**

MENTERI/GUBERNUR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan oleh PT/Koperasi/UMKM...Nomor...tanggal...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN..... TENTANG PENCABUTAN IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS PELAYANAN
....PT/KOPERASI/UMKM.....**
- PERTAMA** : Menjatuhkan sanksi administrasi Kepada PT/KOPERASI/UMKM.....berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili perusahaan/UMKM angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Menteri Perhubungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PEMBERI IZIN

(.....)

Tembusan:

1.;

2.;

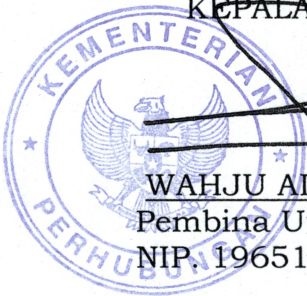
3. dst.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001